

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua berdasarkan beberapa putusan di Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua dalam putusan yang diteliti meliputi faktor ekonomi, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga, serta tidak terpenuhinya hak istri. Faktor-faktor tersebut memiliki bentuk dan tingkat permasalahan yang berbeda dalam setiap putusan. Pada Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, permasalahan yang menonjol berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah batin terhadap istri. Pada Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, permasalahan lebih berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, pemenuhan nafkah lahir, dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Adapun Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg harus dilihat berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan faktor-faktor yang terbukti dalam persidangan. Dengan demikian, permasalahan dalam ketiga putusan tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor yang sama, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dan permasalahan yang berbeda dalam masing-masing rumah tangga.

2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua berdasarkan fikih dan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kewajiban, kebutuhan, kemampuan, serta

kondisi masing-masing pihak. Suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, serta memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Apabila kemampuan suami terbatas, maka berdasarkan prinsip fikih prioritas, kebutuhan pokok istri dan anak sebagai tanggungan langsung harus menjadi perhatian utama apabila belum terpenuhi, tanpa menghapus kewajiban suami untuk tetap berbakti dan membantu orang tua sesuai dengan kemampuan serta kondisi orang tua. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan secara mutlak antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Permasalahan utama terletak pada bagaimana suami menentukan prioritas dan melaksanakan berbagai kewajibannya secara adil dan proporsional agar pemenuhan kewajiban terhadap salah satu pihak tidak menyebabkan hak pihak lainnya terabaikan.

Saran

1. Seorang laki-laki yang telah menikah hendaknya memahami bahwa perkawinan menimbulkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap istri dan anak. Suami hendaknya mampu memenuhi nafkah lahir dan batin serta melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Di samping itu, suami tetap berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, apabila terdapat keterbatasan kemampuan, suami hendaknya mampu menentukan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan, dengan tidak mengabaikan kebutuhan pokok istri dan anak sebagai tanggungan langsung serta tetap membantu orang tua sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada.
2. Seorang perempuan yang telah menikah hendaknya memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Istri hendaknya membangun

komunikasi yang baik dengan suami dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, termasuk permasalahan ekonomi dan hubungan dengan keluarga suami. Dalam menghadapi keterbatasan ekonomi, suami dan istri hendaknya saling bekerja sama sesuai dengan kemampuan masing-masing serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara yang baik. Istri juga hendaknya memahami bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, selama pelaksanaan kewajiban tersebut tidak mengabaikan hak dan kebutuhan pokok istri serta anak.

3. Orang tua hendaknya tetap memberikan nasihat, dukungan, dan bimbingan kepada anak yang telah menikah tanpa mengambil alih atau terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga anak. Orang tua hendaknya memahami bahwa setelah anak menikah, anak memiliki tanggung jawab baru terhadap istri dan anaknya. Oleh karena itu, kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk menuntut sesuatu yang menyebabkan kebutuhan pokok rumah tangga anak tidak terpenuhi atau menimbulkan konflik antara anak dan pasangan. Hubungan antara orang tua dan anak hendaknya tetap dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan sikap saling memahami.